

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang mutlak bagi suatu daerah untuk mengembangkan wilayahnya. Memanfaatkan segala potensi yang ada untuk bisa mengatur urusan anggaran daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dengan dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan program pembangunan dengan baik (Adidharma, 2018). Sejalan dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri yang meningkat pesat maka dana yang dibutuhkan juga meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012).

Sektor pajak merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap seluruh penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan dari sumber lainnya. Di Indonesia sendiri dikenal dengan berbagai jenis pajak salah satunya pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak sektor ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang dikirimkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah guna memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat (Wuryanto dkk, 2019). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dalam memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri.

Pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya di Indonesia semakin tahun semakin pesat, baik roda empat maupun roda dua. Begitu juga dengan pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali khususnya di Kabupaten Badung yang dari tahun ke tahun jumlah setiap unit selalu mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor tidak menjamin bahwa jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak juga akan signifikan. Masalah krusial yang sering dihadapi oleh setiap daerah mengenai pemungutan pajak yaitu jumlah tunggakan atau jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dari tahun ke tahun kemungkinan akan bertambah.

Fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan berita yang berjudul “Realisasi Pajak Daerah di Bali Menurun, Perlu Upaya dan Strategi Khusus” pada situs bali.bisnis.com tanggal 10 Desember 2020 bahwa realisasi pendapatan pajak daerah Bali pada kuartal III/2020 lebih rendah dibandingkan dengan serapan kuartal III/2019. Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Penurunan penjualan kendaraan baru pada kuartal III/2020 ikut mempengaruhi penurunan pajak kendaraan bermotor tersebut. Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada kuartal III/2020, juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Berikut data jumlah kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Badung dari tahun 2017-2020:

Tabel 1. 1
Data Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Samsat Badung

Tahun	WP yang Terdaftar (Unit)	WP yang Membayar Pajak (Unit)	WP yang Menunggak (Unit)	Persentase Kepatuhan
2017	517.606	478.565	39.041	92%
2018	534.577	496.879	37.698	93%
2019	580.254	525.482	54.772	91%
2020	575.979	414.825	161.154	72%

Sumber: Kantor Samsat Badung 2022

Diketahui pada Tabel 1.1 jumlah masyarakat sebagai wajib pajak yang telah terdatur di Kantor Samsat Badung dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan. Namun pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar menurun menjadi 575.979. Jika dilihat pada Tabel 1.1 persentase kepatuhan pada tahun 2017 sebesar 92%. Pada tahun 2018 persentase kepatuhan mengalami peningkatan menjadi 93%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali dengan tingkat kepatuhan sebesar 91%. Dan pada tahun 2020 persentase kepatuhan mengalami penurunan yang cukup banyak, dengan tingkat kepatuhan menjadi 72%. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan setiap wajib pajak dikarenakan kehilangan pekerjaan mereka. Sehingga terjadi penunggakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak di Kantor Samsat Badung juga mengalami penurunan. Sehingga diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk tidak membayar pajak

kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Badung, antara lain, tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat, secara tidak langsung meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak (Mutia, 2014). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016).

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan bagi wajib pajak di samping cara pemungutan pajak (Ardison, 2021:163). Tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai berupa uang yang dijadikan dasar penggunaan untuk menghitung pajak yang terutang. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang terkait dengan tarif pajak adalah kenaikan tarif pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi malah terjadi sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi tingkat wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pendapatan daerah mengalami penurunan. Kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya (James & Nobes 1997 dalam Gilang dan Lely, 2018). Dalam hasil penelitian dari Adidharma (2018) mengatakan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan lain halnya dengan hasil penelitian dari Wati (2021) dan Rahmayanti (2021) yang menyatakan bahwa tarif

pajak tidak berpengaruh dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018:62). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelaksanaan dan pengenaan sanksi berupa sanksi administratif atau denda atau sanksi pidana. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Dengan menerapkan sanksi pajak yang baik dan ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Asumsi wajib pajak adalah mereka akan membayar pajak tepat waktu daripada dikenakan sanksi pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak (Muliari dan Putu Ery, 2010 dalam Sukmono, 2017). Aziz (2020), Adidharma (2018), dan Suari (2020) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Lestari (2020), Wati (2021), Sista (2019) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Wardani dan Rumiya (2017) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar bagi pembayar pajak tentang undang-undang, dan pelaksanaan perpajakan yang tepat. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila telah mengetahui dan

memahami kewajibannya sebagai wajib pajak hingga akhirnya merasakan manfaat dari membayar pajak (Nurlaela, 2013 dalam Wardani dan Rumiyatun, 2017). Kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya (James & Nobes 1997 dalam Gilang dan Lely, 2018). Lestari (2020) dan Wati (2021) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan Wardani dan Rumiyatun (2017), dan Arsana (2021) mengatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sedangkan Aziz (2020) mengemukakan pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



Pemahaman akan pentingnya dan manfaat dari pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tanpa memahami pajak dan manfaatnya, tidak mungkin masyarakat membayar pajak dengan jujur. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak bermula dari banyaknya kasus yang sering terjadi, khususnya di dalam perpajakan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepatuhan, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh fiskus itu sendiri. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak (Muliari dan Putu Ery, 2010 dalam Sukmono, 2017). (Arum, 2012 dalam Efriyenty, 2019). Sukmono (2017) dan Adidharma (2018) mengatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi menurut Lionita (2021) dan Rahmayanti (2021) pemahaman

wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Badung adalah institusi pemerintah yang berada di bawah naungan UPT. Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Badung yang menjadi pusat pelayanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus bagi wilayah Badung. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung karena jika dilihat, PAD Kabupaten Badung memiliki jumlah paling tinggi di antara Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Tetapi karena terjadinya penunggakan dalam pembayaran pajak mengakibatkan PAD Kabupaten Badung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 PAD Kabupaten Badung sebesar Rp. 4.835.188.460 dan pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19, PAD Kabupaten Badung menurun menjadi Rp. 2.116.974.302. Selain itu, masih ada permasalahan yang belum diangkat dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu di lokasi ini, sehingga peneliti ingin melihat apakah pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban mereka yaitu membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Moderasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Badung”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
7. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
8. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?



1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
7. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
8. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.



1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris maupun wawasan ilmiah mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur dan penelitian di bidang akuntansi nantinya, khususnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa diharapkan penelitian ini merupakan penambah wawasan pajak tentang pengaruh variabel yang diteliti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan ikut berpartisipasi menjadi wajib pajak dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Kantor SAMSAT Badung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai masukan dan bahan penilaian bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Masyarakat

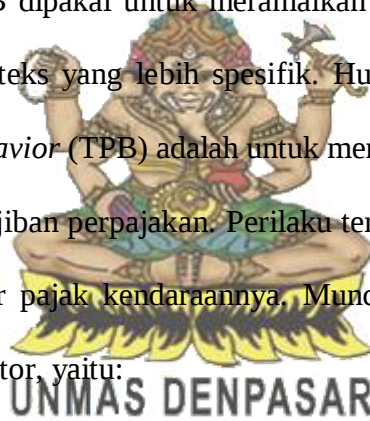
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak kendaraan bermotor.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Yang digunakan menjadi landasan penelitian ini merupakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang mengungkapkan bahwa suatu model psikologi sosial acap kali dipakai untuk meramalkan perilaku seorang. TPB adalah sebuah prediksi mengenai perilaku yang lebih baik lantaran diselaraskan menggunakan niat pada melaksanakan perilaku (Wati, 2016). Jadi TPB dipakai untuk meramalkan dan mengungkapkan tingkah laku seorang pada konteks yang lebih spesifik. Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku tersebut adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:



1) *Behavior Beliefs*

Behavior Beliefs ini adalah keyakinan seseorang tentang konsekuensi dari perilaku tertentu. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilakunya. Kemudian orang yang terkena akan memilih untuk melakukannya atau tidak. Keyakinan perilaku dapat dikaitkan dengan, sanksi pajak. Wajib pajak memilih membayar pajaknya agar tidak terkena sanksi.

2) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap individu dan dapat mempengaruhi keputusannya. Atau keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*). *Control Beliefs* dapat dikaitkan dengan tarif pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman pajak. Wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena tarif pajak yang diterima terlalu tinggi dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan sehingga wajib pajak tidak mengerti bagaimana cara membayar pajak dan manfaat dari pajak itu sendiri. Maka tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak bisa menjadi suatu hal yang mendorong atau menghambat perilaku seseorang.

2.1.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

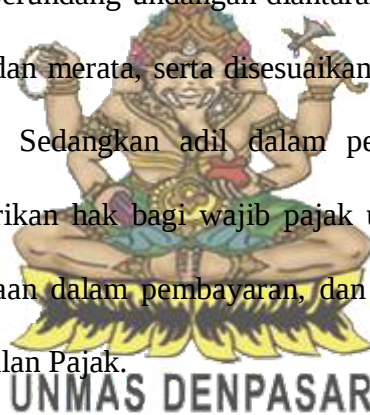
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.



2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh Mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar.



3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

5. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.



b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya;

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

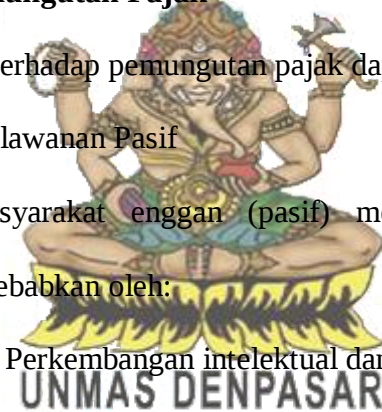
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:



- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012), item pajak kendaraan adalah kepemilikan kendaraan dan/atau penguasaan kendaraan. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah:

1. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan roda dan gandengannya atau yang tidak digunakan pada semua jenis jalan dioperasikan di darat atau di air yang dioperasikan dengan alat teknis (sepeda motor atau peralatan lainnya) yang bertindak sebagai pengubah sumber energi tertentu sehingga diubah menjadi gaya yang menciptakan pergerakan pada kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan alat besar sejenis lainnya untuk menjalankan dengan roda dan motor yang tidak melekat permanen.
2. Kendaraan bermotor menempuh jalan segala jenis di darat dengan roda beserta trailer dan di atas air dengan ukuran muatan *Gross Tonnage* (GT5) sampai dengan *Gross Tonnage* (GT 7).

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase dari perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penentuan pajak terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak (Mardiasmo,

2018). Penentuan pajak yang harus dibayar ditentukan dari berbagai jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan semakin besar.



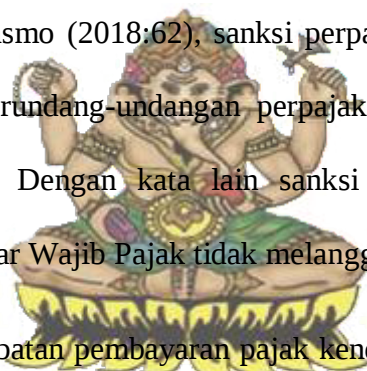
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjelaskan bahwa untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5% dan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif dengan tambahan tarif masing-masing sebesar 0,5%. Tarif progresif ditetapkan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); dan
- b. Kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5%. Sedangkan, untuk tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.



Sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak yang menjelaskan bahwa setiap Wajib PKB terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Sedangkan, dalam Pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa Gubernur atas permohonan Wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma

perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar bagi pembayar pajak tentang undang-undang, dan pelaksanaan perpajakan yang tepat. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak hingga akhirnya merasakan manfaat dari membayar pajak (Nurlaela, 2013 dalam Wardani dan Rumiyatun, 2017). Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan, diharapkan akan membantu para wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajaknya, sehingga kepatuhan akan meningkat.

2.1.7 Pemahaman Pajak

Pemahaman akan pentingnya dan manfaat dari pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tanpa memahami pajak dan manfaatnya, tidak mungkin masyarakat membayar pajak dengan jujur. Menurut Arum (2012) dalam Efriyenty

(2019) kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak bermula dari banyaknya kasus yang sering terjadi, khususnya di dalam perpajakan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepatuhan, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh fiskus itu sendiri. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran wajib pajak adalah keyakinan dengan niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan akal yang jujur. Semakin besar kesadaran wajib pajak, maka semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak (Arum, 2012 dalam Efriyenty, 2019). Semakin baik kesadaran wajib pajak, semakin baik kewajiban perpajakan dapat dipahami dan dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan (Dewinta dan Syafruddin, 2012).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul, ” Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat *Drive Thru* Bantul)”. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di sistem samsat *drive-thru*. Variabel

bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru*, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive-thru* telah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan tentang wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan.

Monica Crisnita Tri Sukmono pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta)”. Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Yogyakarta. Variabel bebas yang digunakan antara lain, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rakhmatulloh Abdul Aziz pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Banjarnegara. Variabel bebas yang digunakan antara lain

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan tarif perpajakan, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor kendaraan tetapi pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Wahyu Yulianti Lestari pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan”. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Magetan. Variable bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan.

Ni Nyoman Manik Anggara Wati pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Tabanan”. Obyek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat

Tabanan sampai dengan 12 Juni tahun 2020 yaitu sebanyak 432.541 wajib pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan pelayanan pajak, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ni Putu Ayu Sista pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar”. Obyek penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral pajak dan sanksi pajak, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan pajak dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

I Putu Agus Adi Arsana pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar”. Obyek pajak dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di

Kantor Samsat Denpasar tahun 2015-2019. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aghniyatul Ilmiah pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam Kewajiban Syariah serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jepara”. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah serta sanksi pajak, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah serta sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara dengan uji statistic nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($162,880 > 2,709$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Gusti Agung Ngurah Aditya Adidharma pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Obyek dalam penelitian

ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas layanan publik dan tarif pajak positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ni Putu Ayu Lionita pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama Samsat Badung”. Obyek dalam penelitian ini adalah 525.482 populasi wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Badung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan tingkat pemahaman, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

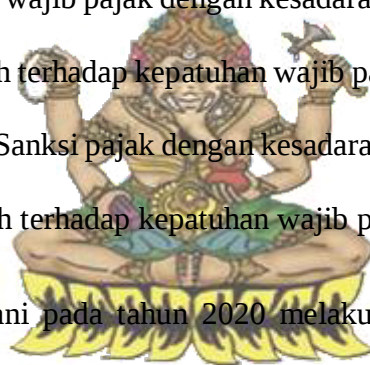
Desak Putu Ayu Melbi Suari pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar”. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar.

Mela Eka Rahmayanti pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Kota Denpasar”. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat penghasilan, dan kewajiban moral, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT di Kota Denpasar.

Muh. Syahru Ramadhan, dkk pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “*Analysis of Determinants Affecting Rural and Urban Land and Building*”

Taxpayer Compliance in Dompu Regency with Taxpayer Awareness as A Moderating Variable". Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di 4 Kecamatan, yaitu wajib pajak di Kecamatan Woja, Kecamatan Pajo, Kecamatan Hu'u dan Kecamatan Dompu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Dompu. Kemudian pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Siti Dewi Yuliani pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating". Obyek dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, serta perubahan tarif, variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dan analisis regresi moderasi. Dengan hasil penelitian menunjukkan variabel persepsi keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan perubahan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dan kesadaran perpajakan (M) bukan

merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

